

SALINAN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 177/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 162/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/X/2018
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan :

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 2 Oktober 2018.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 46/HK.BA/1108/KIP-KAB/XI/2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 162/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.
- KESATU : Menetapkan dan merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 162/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/X/2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggungjawab Divisi bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Divisi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR: 177/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 162/HK.04.1-
 Kpt/1108/KIP-KAB/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

PENANGGUNGJAWAB DIVISI

No	Nama Penanggungjawab Divisi	Jabatan	Divisi
1.	ZULFIKAR, SH	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	MUNZIR, S.K.M	Wakil Ketua	
2.	MUHAMMAD SAYUNI, S.Kep., M.Kes	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	FAUZAN NOVI, S.Pd	Wakil Ketua	
3.	MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	MUHAMMAD SAYUNI, S.Kep., M.Kes	Wakil Ketua	
4.	MUNZIR, S.K.M	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	ZULFIKAR, SH	Wakil Ketua	
5.	FAUZAN NOVI, S.Pd	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Lhoksukon
 pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA,
 ttd.

ZULFIKAR



Benar sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR: 177/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2019
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 162/HK.04.1-
 Kpt/1108/KIP-KAB/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

URAIAN TUGAS DIVISI

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam: 1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan; 5. Peresmiaan Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2.	Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam: 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD.
3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 7. Rekrutmen Badan Adhoc; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kerja SDM; 9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 10. Diklat dan Pengembangan SDM; 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4.	Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam: <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Program dan Anggaran;2. Evaluasi, Penelitian, Pengkajian Kepemiluan;3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Keuangan;4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;5. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu;6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;7. Pengelolaan Informasi;8. Pengelolaan dan Penyajian data Hasil Pemilu Nasional;9. Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik (PPID).
5.	Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam: <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan Rancangan Keputusan;2. Telaah dan Advokasi Hukum;3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;4. Pengawasan dan pengendalian internal;5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Etik.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
asubbag Hukum,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR: 177/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 162/HK.04.1-
 Kpt/1108/KIP-KAB/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KOORDINATOR WILAYAH

No	Nama	Jabatan	Koordinator Wilayah
1.	ZULFIKAR, SH	Ketua	1. Dewantara 2. Meurah Mulia 3. Cot Girek 4. Simpang Keuramat 5. Kuta Makmur
2.	MUHAMMAD SAYUNI, S.Kep., M.Kes	Anggota	1. Baktiya Barat 2. Seunuddon 3. Langkahan 4. Tanah Jambo Aye 5. Matangkuli 6. Geureudong Pase
3.	MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I	Anggota	1. Nisam Antara 2. Nisam 3. Banda Baro 4. Muara Batu 5. Sawang 6. Samudera
4.	MUNZIR, S.K.M	Anggota	1. Lapang 2. Tanah Pasir 3. Syamtalira Bayu 4. Lhoksukon 5. Baktiya
5.	FAUZAN NOVI, S.Pd	Anggota	1. Tanah Luas 2. Nibong 3. Paya Bakong 4. Pirak Timu 5. Syamtalira Aron

Ditetapkan di Lhoksukon
 pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA,
 ttd.

ZULFIKAR



Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA